

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 17 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR : 17 TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NAGARI KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Penunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekrtariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemberdayaan masyarakat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diroboh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- c. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- h. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat Kantor PMN adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung serta ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya.

Pasal 3

Kantor PMN merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor PMN mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatas, Kantor PMN mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan program, penyusunan pembinaan dibidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi ketahanan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan sarana prasarana masyarakat.
- b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan pada nagari dan pembangunan prakarsa dan swadaya, partisipasi dan usaha gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat nagari.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor PMN terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat
 - d. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat
 - e. Seksi Permukiman, Sarana dan Prasarana Nagari
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan susunan organisasi Kantor PMN sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kepala Kantor Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Kantornya.

**Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kantor yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkungan Kantor.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

**Seksi Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat
Pasal 10**

- (1) Seksi Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyusun perencanaan, menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap kelembagaan masyarakat nagari, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, memberikan bimbingan dan motivasi partisipasi serta usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan nagari.
- (2) Seksi Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Seksi Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan nagari.
- b. Pemberian bimbingan dan motivasi partisipasi, swadaya gotong royong serta usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga.
- c. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat

Pasal 12

- a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan usaha ekonomi masyarakat yang meliputi bantuan pembangunan, produksi dan perkreditan, tenaga kerja dan sektor informal.
- b. Seksi Usaha Ekonomi masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan bahan petunjuk teknis pelaksanaan serta mengevaluasi bantuan pembangunan.
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan, limbung nagari dan tabungan masyarakat.
- c. Penyusunan bahan pembinaan usaha peningkatan produksi nagari, pemasaran dan lapangan kerja.
- d. Pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja nagari.
- e. Penyusunan program pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan Badan Pembimbing atau Pelindung Koperasi.

Seksi Permukiman, Sarana dan Prasarana Nagari

Pasal 14

- (1) Seksi Permukiman, sarana dan prasarana Nagari mempunyai tugas melaksanakan usaha pemukiman sarana prasarana nagari yang meliputi perumahan dan lingkungan nagari, prasarana dan sarana nagari serta penataan pemukiman nagari.
- (2) Seksi Permukiman, sarana dan prasarana Nagari dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Seksi Pemukiman, sarana dan Prasarana Nagari mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan masyarakat dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sumber daya nagari.
- b. Menyusun petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerja sama rehabilitasi sumber daya nagari.
- c. Menyusun program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan.
- d. Melaksanakan pengolahan data dan menyusun program pengembangan prasarana nagari.
- e. Melaksanakan pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan yang sehat dan serasi.

Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Kantor diwilayah kerjanya yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kantor mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku

ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor atau kepada Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI

Pasal 20

- (1) Uraian tugas Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselonisasi Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan eselonnya diberikan tunjangan jabatan satu tingkat dibawah eselon yang bersangkutan.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Januari 2002


SEKRETARIS DAERAH

Dto

Drs. HARZI ZEIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2002 NOMOR : 17**

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAH LINTAU
 TAHUN 2002 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMERINTAHAN MASYARAKAT
 KABUPATEN SAWAH LINTAU



Dredjangan di Muaro Sijunjung
 pada tanggal 16 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Dia

Drs. HARIZELIN
 No. 01004653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAH LINTAU TAHUN 2002
 NOMOR 17

Muaro Sijunjung, 14 Januari 2002

BUPATI SAWAH LINTAU

Dia

DARUS APAN